

**PERALIHAN KEWENANGAN  
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA DARI  
MAHKAMAH AGUNG KE MAHKAMAH KONSTITUSI**

**TESIS**

**SISWANTANA PUTRI RACHMATIKA  
NPM : 0706175584**



**PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA  
JAKARTA  
JULI 2009**

**PERALIHAN KEWENANGAN  
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA DARI  
MAHKAMAH AGUNG KE MAHKAMAH KONSTITUSI**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**SISWANTANA PUTRI RACHMATIKA  
NPM : 0706175584**



**PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA  
JAKARTA  
JULI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar



Nama: Siswantana Putri Rachmatika

NPM: 0706175584

Tanda Tangan:

Tanggal: 14 Juli 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Siswantana Putri Rachmatika  
NPM : 0706175584  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : PERALIHAN KEWENANGAN  
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA  
DARI MAHKAMAH AGUNG  
KE MAHKAMAH KONSTITUSI

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., MH ( )

Penguji : Prof. Abdul Bari Azed, SH., MH ( )

Penguji : Prof. Dr. H. Harun Al Rasyid, SH ( )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim,*

*Alhamdulillah*, puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi magister ilmu hukum konsentrasi hukum tata negara, untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, Penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan tesis ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof.Dr. Satya Arinanto,SH.,MH, selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Prof. Dr. H. Harun Al Rasyid, SH dan Prof. Abdul Bari Azed SH., MH, selaku penguji sehingga tesis ini telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
3. Bapak Drs. H. Yuyun Wirasaputra selaku Wakil Walikota Kota Depok dan keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materiil, membuka jalan dalam penelitian yang Penulis lakukan, dan memberikan rasa kekeluargaan yang hangat.
4. Bapak Muhammad Yasin, SH., MH selaku Pemimpin Redaksi situs berita Hukum Online.com yang telah banyak membantu Penulis dalam memperoleh sumber-sumber data yang diperlukan untuk penulisan tesis ini.
5. Bapak Rizky Khairullah, SH selaku Managing Partner Euridice Law firm beserta seluruh staff, tempat dimana Penulis banyak belajar mengenai praktek-praktek ilmu hukum dan telah banyak memberikan dukungan

- moril dan materiil serta telah memberikan toleransi dan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada Penulis untuk menjalankan studi hingga selesai.
6. Bapak Richard Adam, SH.,LLM selaku Managing Partner SRS Law Office dan seluruh keluarga besar SRS Law Office, tempat dimana Penulis mendapatkan gemblengan untuk banyak belajar praktek-praktek ilmu hukum dan telah banyak memberikan dukungan moril dan materiil kepada Penulis untuk menjalankan studi hingga selesai.
  7. Mama dan Papa tercinta, atas curahan kasih sayang, perhatian, kesabaran, dukungan moril dan materiil, pemberi motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dan juga sebagai orang tua yang sangat menaruh perhatian yang tinggi pada pendidikan putra-putrinya, dan khusus untuk Papa sebagai orang tua sekaligus guru yang banyak mengajarkan ilmu akademik bagi Penulis.
  8. Adikku tersayang : Ridho Ilham Putra Satyanegara (Ridho), atas keceriaan, kelucuan, rasa sayang, bantuan yang selalu ada untuk Penulis, giatlah belajar agar dapat memberikan yang terbaik untuk Papa dan Mama.
  9. Keluarga besar Eyang H. Raffael Hamid dan Mbah Imam Soepangkat atas doa dan dukungannya yang tulus untuk Penulis.
  10. Om Arie Sudewo yang telah memberi dukungan moril dan materiil yang sangat berarti bagi Penulis.
  11. Teman-teman terbaik sekaligus saudaraku : Ruri, Intan, Lia dan Mas Decky, atas persahabatan dan persaudaraan serta tidak lelah untuk terus memberi semangat dan menghibur Penulis.
  12. Adik-adikku dan abangku di Taman Cipayung: Aldi, Oddy, Ryan, dan Uda Inal yang telah banyak sekali membantu Penulis secara teknis dalam menyelesaikan tesis ini.
  13. Teman-teman Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia angkatan 2007 atas kebersamaan waktunya selama dua tahun dalam menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
  14. Teman-teman seperjuangan: Ami dan Udjo, yang meskipun semua berbeda almamater dan disiplin ilmu, tapi tetap saling mendukung dan

memotivasi hingga dapat menyelesaikan studi pada waktu yang hampir bersamaan.

15. Ibu Rita sekeluarga dan Pak Hasto sekeluarga yang telah memberikan banyak bantuan kepada Penulis disaat-saat terakhir penulisan penelitian ini.

16. Semua orang yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak berkaitan dengan tesis ini agar menjadi lebih baik. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat berguna sebagai bahan penambah ilmu pengetahuan, khususnya bagi bidang hukum tata negara.

Jakarta, 14 Juli 2009

Penulis,

Siswantana Putri Rachmatika

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siswantana Putri Rachmatika

NPM : 0706175584

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : Fakultas Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERALIHAN KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA HASIL  
PILKADA DARI MAHKAMAH AGUNG KE MAHKAMAH KONSTITUSI

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikannya tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 14 Juli 2009

Yang menyatakan,

(Siswantana Putri Rachmatika)



## ABSTRAK

Nama : Siswantana Putri Rachmatika  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : PERALIHAN KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA  
HASIL PILKADA DARI MAHKAMAH AGUNG KE  
MAHKAMAH KONSTITUSI

Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut paham demokrasi dan menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat atau yang lazim disebut system pemerintahan demokrasi. Implikasi dari asas demokrasi dan kedaulatan rakyat itu adalah dilaksanakannya Pemilu. Pada tahun 2004, Pemilu Presiden dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung. Hal ini ternyata membawa pengaruh terhadap pelaksanaan Pilkada hingga akhirnya DPR membuat seperangkat aturan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan Pilkada secara langsung yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pilkada.

Dalam peraturan ini, Pilkada masuk dalam rezim pemerintah otonomi daerah, sehingga penyelesaian sengketa Pilkada berada pada kewenangan Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi seperti dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Pada perjalanannya, penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Agung banyak justru menambah permasalahan semakin kompleks, baik dari segi jangka waktu penyelesaian yang berlarut-larut, materi putusan yang banyak menimbulkan kontroversi dan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan Mahkamah Agung untuk dapat menyelesaikan sengketa pilkada dengan cara mempraktikkan sistem peradilan yang bersih, cepat, dan murah.

Banyaknya masalah penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Agung menimbulkan keinginan untuk memasukkan pilkada sebagai rezim Pemilu sehingga konsekuensinya adalah penyelesaian sengketa pilkada diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya pembuat undang-undang memasukkan pilkada dalam rezim Pemilu dengan melakukan Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan membentuk Undang-Undang No. 12 tahun 2008 yang dalam pasal 236C menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Pilkada diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yaitu apakah peralihan kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang konstitusional dan apakah peralihan kewenangan tersebut dapat menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif sehingga dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan.

Kata kunci:

Peralihan, kewenangan, sengketa hasil Pilkada.

## ABSTRACT

Name : Siswantana Putri Rachmatika  
Study Program : Law Studies  
Title :TRANSISITON AUTHORITY ACCOMPLISHMENT  
ELECTION OF REGIONAL DISPUTE RESULTS FROM  
SUPREME COURT TO CONSTITUTIONAL COURT

Indonesia is a country that adopted the law understand and apply democratic system of government based on sovereignty of the people or the prevalent system of government called democracy. Implications of the principle of democracy and the sovereignty of the people is the implementation of elections. In 2004, the Presidential Election is done with the direct election mechanism. This appeared to bring the influence of the implementation of the elections eventually the House of Representatives to create a set of rules that is used as a tool for direct election of regional to the Act No. 32 of 2004 on Local Government and the Government Regulation No. 6 of 2005 on Direct Election of Regional. In this rule, the elections included in the regional autonomy regime, so that disputes are on the election authority the Supreme Court, not the Constitutional Court as in the legislative election and the Election of the President. On the journey, direct elections of regional settlement of disputes in the Supreme Court would add a lot more complex problems, both in terms of the settlement period of sustained, the decision that a lot of controversy and even distrust of the ability of people to the Supreme Court can resolve disputes in a way direct election of regional practice system the clean, fast, and cheap.

The many problems the settlement of disputes in the Supreme Court direct elections of regional desirable to enter Election regime as a consequence so is the settlement of disputes pilkada completed in the Constitutional Court. In the end, legislator enter direct election of regional regime in elections by making changes Second Act No. 32 of 2004 established the Act No. 12 of 2008 which states in Article 236C that election disputes are resolved in the Constitutional Court. This research is an attempt to answer the problems, namely whether the transition of authority from the election of regional dispute by Supreme Court to Constitutional Court is a constitutional authority and whether the transition can guarantee legal certainty in the implementation of democracy in Indonesia. This type of research is the study of law so that in a normative problems by using the method of approach to legislation, the concept of the approach, and comparative approach.

Keywords:

Transition, the authority, the direct election of regional dispute.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2. Perumusan Masalah</b> .....	13
<b>1.3. Tujuan Penelitian</b> .....	13
<b>1.4. Manfaat Penelitian</b> .....	14
<b>1.5. Kerangka Teori</b> .....	14
1.5.1 Negara Hukum .....	14
1.5.2 Konstitusional dan Konstitusionalisme .....	17
1.5.3 Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat .....	18
<b>1.6. Kerangka Konsep</b> .....	20
1.6.1 Kewenangan .....	20
1.6.2 Sengketa Hasil Pilkada .....	20
1.6.3 Mahkamah Agung .....	21
1.6.4 Mahkamah Konstitusi .....	22
<b>1.7. Metode Penelitian</b> .....	23
1.7.1 Tipe Penelitian .....	23
1.7.2 Metode Pendekatan .....	23
1.7.3 Jenis Data yang Digunakan .....	24
1.7.4 Metode Pengumpulan Data .....	25
1.7.5 Metode Analisis Data .....	25
<b>1.8. Sistematika Penulisan</b> .....	26
<b>BAB 2 PEMILU DAN PILKADA SEBAGAI IMPLEMENTASI DEMOKRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM NEGARA HUKUM</b>	
<b>2.1 Konstitusi, Konstitusional, dan Konstitusionalisme</b> .....	28
<b>2.2 Demokrasi dan Konsep Kedaulatan Rakyat</b> .....	30
<b>2.3 Tinjauan Umum tentang Pemilu</b> .....	35
2.3.1 Pengertian Pemilu .....	35
2.3.2 Asas dan Tujuan Pemilu .....	38
2.3.3 Lembaga Penyelenggara Pemilu .....	40
<b>2.4 Tinjauan Umum tentang Pilkada Langsung</b> .....	42
2.4.1 Sistem Pilkada Langsung .....	45
2.4.1.1 Asas dan Tujuan Pilkada Langsung .....	45
2.4.1.2 Mekanisme Pilkada Langsung .....	46

2.4.1.3	Lembaga Penyelenggara Pilkada Langsung Sebelum Perubahan Kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah .....	48
2.4.1.4	Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Lembaga Penyelenggara Pilkada Langsung .....	51
2.4.1.5	Panitia Pengawas dan Pemantau Pilkada Langsung ..	54
2.4.2	Faktor Pendorong Sistem Pilkada Langsung .....	55
2.4.3	Kelemahan dan Kelebihan Sistem Pilkada Langsung .....	57
<b>2.5</b>	<b>Kekuasaan Kehakiman di Indonesia .....</b>	<b>58</b>
2.5.1	Pengertian Kekuasaan Kehakiman .....	58
2.5.2	Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Mahkamah Agung .....	61
2.5.2.1	Kedudukan Mahkamah Agung .....	61
2.5.2.2	Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung .....	62
2.5.3	Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi ...	66
2.5.3.1	Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	66
2.5.3.2	Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	66
 <b>BAB 3 PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA SEBELUM PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH</b>		
<b>3.1</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Pemilu .....</b>	<b>68</b>
3.1.1	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Legislatif .....	69
3.1.2	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden .....	71
<b>3.2</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada sebelum Perubahan Kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah .....</b>	<b>72</b>
<b>3.3</b>	<b>Kasus Penyelesaian Sengketa Pilkada sebelum Perubahan Kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah .....</b>	<b>76</b>
3.3.1	Penyelesaian Sengketa Pilkada Kota Depok .....	77
3.3.1.1	Proses Penyelesaian di Pengadilan Tinggi Jawa Barat .....	77
3.3.1.2	Proses Penyelesaian di Mahkamah Agung .....	86
3.3.2	Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Propinsi Maluku Utara	93
3.3.2.1	Gambaran Umum Sengketa Pilkada Maluku Utara ..	93
3.3.2.2	Proses Penyelesaian di Mahkamah Agung .....	94
3.3.2.3	Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai Akhir dari Penyelesaian Sengketa Pilkada Maluku Utara ..	96
 <b>BAB 4 ANALISIS PERALIHAN KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA DARI MAHKAMAH AGUNG KE MAHKAMAH KONSTITUSI</b>		
<b>4.1</b>	<b>Analisis Uji Materiil Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terkait dengan Penyelenggaraan Pilkada dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada .....</b>	<b>98</b>
4.1.1	Aturan Pilkada Langsung Sebelum Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi .....	107
4.1.2	Pilkada Langsung, Demokratisasi, dan Permasalahannya .....	113

<b>4.2 Dasar Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada .....</b>	<b>116</b>
<b>4.3 Penyelesaian Sengketa Pilkada Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah .....</b>	<b>121</b>
4.3.1 Penyelesaian Sengketa Pilkada Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 .....	121
4.3.2 Perubahan Peraturan Pelaksana Terkait dengan Penyelenggara Pilkada dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada .....	122
<b>4.4 Kasus Penyelesaian Sengketa Pilkada Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah.....</b>	<b>123</b>
4.4.1 Penyelesaian Sengketa Pilkada Kabupaten Cirebon .....	123
4.4.2 Penyelesaian Sengketa Pilkada Propinsi Jawa Timur .....	130
<b>4.5 Fungsi dan Peranan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi .....</b>	<b>139</b>
 <b>BAB 5 PENUTUP</b>	
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>142</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>144</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>A. Buku .....</b>	<b>146</b>
<b>B. Peraturan Perundang-Undangan .....</b>	<b>147</b>
<b>C. Putusan Pengadilan dan Peraturan Lainnya .....</b>	<b>149</b>
<b>D. Media Cetak .....</b>	<b>149</b>
<b>E. Media Elektronik .....</b>	<b>150</b>
<b>F. Kamus dan Ensiklopedi .....</b>	<b>150</b>